



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
BANGKA BELITUNG**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 420 / 20 / DKPUS / 2020
NOMOR: 208/MoU/II.3.AU/F/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (14 – 08 - 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ASYRAF SURYADIN : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan KM 4 Nomor 3 Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/KEP/I.O/D/ 2017 tanggal 10 Januari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 193/E/O/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung;
- C. Bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan kerja sama yang menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya kerja sama untuk meningkatkan hubungan kemitraan saling menguntungkan PARA PIHAK.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program pendidikan;
 - b. penelitian dan pengembangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. Kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

SURAT MENYURAT

Pasal 6

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
CP : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Email : kerjasama.prov.babel@gmail.com

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka
Belitung


Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan KM.4, RT 03 No. 51 Kecamatan
Pangkalanbaru Bangka Tengah
CP : Lembaga Kerja Sama Nasional dan Internasional
Telepon : 0717-431771
Email : office@stkipmbb.ac.id


KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ASYRAF SURYADIN

PIHAK KESATU

ERZALDI ROSMAN